

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 19

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 16 JULI 2019

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TENTANG : PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG
PLASTIK

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2019



**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan dan sebagai salah satu upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3548);
6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polietilena, termoplastik sintetis, polimer, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.

6. Kantong.....

6. Kantong Plastik yang Ramah Lingkungan adalah Kantong Plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan adalah Kantong Plastik yang karena bahan dasar pembuatannya atau reaksi kimia antara bahan dasar tersebut, sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
8. Kantong Ramah Lingkungan Lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi, dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, hipermarket, pasaraya, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Penyedia Kantong Plastik adalah setiap Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan Kantong Plastik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan terhadap Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, keselamatan kesehatan dan kehidupan warga Daerah, serta melindungi wilayah Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Kantong Plastik;

b. menjamin....

- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan Kantong Plastik.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengurangan Penggunaan Katong Plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
- c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan Pelaku Usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Bagian.....

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan/atau masyarakat yang menjadi konsumen.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perencanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan Kantong Plastik;
- b. penetapan kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
- c. penyusunan rencana aksi Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Bagian.....

Bagian Kedua

Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 6

- (1) Inventarisasi penggunaan Kantong Plastik meliputi penggunaan Kantong Plastik pada Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan Kantong Plastik yang meliputi:
 - a. jenis Kantong Plastik yang dimanfaatkan;
 - b. bentuk penggunaan Kantong Plastik;
 - c. pengetahuan terhadap Kantong Plastik yang Ramah Lingkungan; dan
 - d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga

Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 7

- (1) Penetapan kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik didasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Penetapan kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dimulai dari kawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

(3) Kawasan.....

- (3) Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik selain dari kawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 8

- (1) Wali Kota menyusun rencana aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, akademisi, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Bentuk kegiatan aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. kampanye;
 - b. gelar wicara atau *talk show*;
 - c. kegiatan ilmiah; atau
 - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

(2) Biaya.....

- (2) Biaya kegiatan aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik wajib:
 - a. mengadakan sosialisasi mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
 - b. mendorong dan memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam hal Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik secara mandiri;
 - d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti Kantong Plastik;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan Kantong Plastik yang Ramah Lingkungan;

Bagian.....

Bagian Kedua

Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik

Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik berhak:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan;
 - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengurangan Kantong Plastik secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik wajib:
 - a. menyediakan Kantong Plastik yang Ramah Lingkungan dan/atau Kantong Ramah Lingkungan Lainnya berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - b. menolak melayani konsumen yang membawa Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan; dan
 - c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Pengguna Kantong Plastik

Pasal 12

- (1) Pengguna Kantong Plastik berhak:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai Kantong Plastik yang Ramah Lingkungan;
 - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan Kantong Plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - c. menolak menerima Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan dari Penyedia Kantong Plastik; dan
 - d. menerima Kantong Plastik yang Ramah Lingkungan dari Penyedia Kantong Plastik sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Pengguna Kantong Plastik wajib:
 - a. mengurangi penggunaan Kantong Plastik; dan
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat.

BAB VII....

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap:
 - a. produsen; dan
 - b. Pelaku Usaha.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual untuk memenuhi persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan tetapi memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pelatihan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menunjuk pejabat yang membidangi lingkungan hidup.

Bagian.....

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Wali Kota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup dan Perangkat Daerah yang terkait melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. Toko Modern.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali kota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari Pelaku Usaha maupun pengguna Kantong Plastik, Wali Kota melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 16

Terhitung mulai tanggal 1 September 2019 Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang untuk menyediakan Kantong Plastik.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 16 Juli 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 16 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI

NIP. 19720210199901 2 001